



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 359/Pdt.G/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RENO PUTRI JUWITANINGSIH, lahir di Surabaya, tanggal 16 Juli 1984, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, pendidikan D.IV/S1 Sederajat, alamat dahulu Pucang Adi 95, RT 03 RW 01 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Surabaya, alamat sekarang Jalan Klampis Semolo Barat VII Blok J-2 No. 24. Dalam perkara ini diwakili Kuasanya Nicky Alias Sung Cen Chion, SH., MH., Baling Kustriyono, SH., MM., Rommy Hardyansyah, SH., MH., Merliana Goey, SH., Oei Halim Wibisono, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum NICKY-BALING & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

WAHYU INDAH DJATI, lahir di Surabaya, 15 November 1976, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status perkawinan Kawin, pendidikan S2 Sederajat, alamat di Pucang Adi 95, RT 03 RW 01 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MASWARDI, lahir di Bukit Tinggi tanggal 6 Desember 1958, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, status perkawinan Duda, pendidikan SMA Sederajat, alamat Pucang Adi 95, RT 03 RW 01 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam perkara ini diwakili O'od Kisworo, SH., Jamal Abd.

Halaman 1 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir, SH., Budi Hariyanto, SH., Advokat pada Kantor Hukum O'OD KISWORO, SH., MH., & PARTNER yang beralamat Jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru – Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan bukti kedua belah pihak;

Setelah mendengar saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 April 2019 dengan register No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum MARCELLINA LELY RETNO DEWI telah kawin dengan TERGUGAT II;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I merupakan ANAK KANDUNG dari MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah), oleh karenanya PENGGUGAT sangat berkepentingan secara hukum untuk mengurus harta waris Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, maka untuk mengajukan gugatan ini perlu pula PENGGUGAT memohon ke hadapan Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus untuk menetapkan agar PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI dan yang mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI ;
- Bahwa MARCELLINA LELY RETNO DEWI (almarhumah) telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2018 di Surabaya sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3578-KM-24012018-0019 dan meninggalkan ahli waris yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dengan meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi;
- Bahwa Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI telah meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;
 - Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :

Halaman 2 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;
- 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;
- 6 (enam) lemari jati ukiran ;
- 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;
- 1 (satu) Piano ;
- 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;
- 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;
- Sejumlah Uang Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);
- Bahwa Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan, sehingga yang memiliki hak untuk mewaris adalah Golongan I berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, yaitu :

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

“Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.
- Bahwa Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI semasa hidupnya beragama Khatolik sejak kecil sampai dewasa dan memperoleh hadiah/ pemberian (harta Peninggalan dalam Posita Poin 4 gugatan penggugat) dari Orang tuanya yang beragama khatolik sebagaimana sebagaimana diterangkan dalam Buku Angsuran A Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya No.4168 dan memperoleh warisan dari orng tuanya yg beragama khatolik berupa Rumah kemudian dijual dan hasil penjualannya disimpan Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah) dengan No. Rekening : 0191358331;
- Bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. PUCANG ADI No. 95 RT 003/ RW 001, Kel. Kertajaya, Kec Gubeng, Kota Surabaya beserta isinya sebagaimana Posita Poin 4 Gugatan Penggugat merupakan

Halaman 3 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bawaan dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI yaitu sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, yang berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

- Bahwa dengan demikian jelas Posita poin 4 merupakan harta bawaan dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, bukan harta bersama dengan Tergugat II. Maka harta waris dalam Posita Poin 4 tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI dengan Tergugat II telah memperoleh harta bersama antara lain :
 - Usaha Kantin Cahaya Lestari Surabaya (CLS) berada di Jl. Dharma Husada Utara II No.18-C, Penghasilan Bersih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /perbulan ;
- Bahwa harta bersama pada Posita poin 9 dibagi dengan masing-masing bagian Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian, Tergugat I $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian, dan TERGUGAT II mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- Bahwa sepeninggal-nya Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, tiba-tiba TERGUGAT II menguasai, mempergunakan, dan menikmati sendiri harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI sebagaimana diuraikan pada Posita Point 4 dan 9 Gugatan PENGGUGAT di atas dengan tanpa dasar hukum dan alasan, serta secara melawan hukum;
- Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengajak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membagi Harta waris yang diperoleh dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI akan tetapi hingga kini belum bisa dibagi karena dikuasai oleh TERGUGAT II ;
- Bahwa Tergugat II Telah Mengambil harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI dalam Posita Nomor 9 Poin 9.1 Gugatan PENGGUGAT TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT ;
- Bahwa Tergugat II Menggunakan Uang / harta waris/ harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI untuk MEMBELI Mobil Toyota Rush warna Putih , plat Nomor L 333 LI atas nama TERGUGAT II, Dengan Nomor rangka : MHKE8FA3JJK017769 dan nomor mesin :

Halaman 4 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRF761600, TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN DARI PENGUGAT;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang Menguasai, dan Menikmati sendiri serta Mempergunakan Tanpa Sepengetahuan dan Persetujuan dari PENGUGAT atas harta waris Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI yang belum dibagi kepada para ahli waris Adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara :

"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Oleh karena beralasan hukum PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima perkara a quo berkenan menyatakan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Bahwa Darus Badruzaman dalam bukunya "KUHPerdara Buku II Hukum Perikatan, Dalam Penjelasan", (hal 36) menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif) ;
- Perbuatan itu harus melawan hukum ;
- Ada Kerugian ;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan ;
- Ada kesalahan;

- Bahwa lebih lanjut berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A Moegni Djojodirjo, S.H., dalam literature yang berjudul "perbuatan melawan hukum", Cetakan pertama, Penerbit pradya paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

"Dengan meninjau kembali perumusan luas dan onrechtmatigedaad, maka "daad" (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- Bertentangan dengan orang lain atau;
- Bertentangan kewajiban hukumnya sendiri atau;
- Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda";
- Bahwa menurut M.A. Moegni Djojodirjo, dalam Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:
- Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;

Halaman 5 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti Kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan penjelasan doktrin di atas beserta penjabarannya adalah jelas perbuatan TERGUGAT II menguasai dan menikmati sendiri harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana diuraikan pada Posita Point 4 dan 9 Gugatan Penggugat dengan tanpa dasar hukum dan alas hak, serta secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak PENGGUGAT, sehingga perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang demikian itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, yaitu kerugian berupa:
 - PENGGUGAT tidak bisa menguasai dan menikmati harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana diuraikan pada Posita Point 4 dan 9 Gugatan Penggugat ;
 - Maka dapat ditetapkan dari Posita Poin 19 angka 19.1 bahwa kerugian immaterial yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau nilai kerugian yang dianggap pantas oleh Majelis Hakim yang menerima perkara a quo ;
- Bahwa Penggugat sebagai anak Pertama dari almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI berupaya mengajak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membagi Harta waris yang diperoleh dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, namun dihalang-halangi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga sampai saat ini belum bisa dibagi karena dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Oleh karenanya PENGGUGAT sangat berkepentingan secara hukum untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, maka perlu pula PENGGUGAT memohon ke hadapan Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus untuk Menetapkan PENGGUGAT untuk mewakili ParaTERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) untuk melakukan Penjualan Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya dengan harga minimal sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh

Halaman 6 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan Pembagian harta waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI kepada ahli waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI;

- Bahwa untuk mencegah dihilangkan, dijualnya, atau dipindah tangkannya harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT ini, mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan dan atau sita revindicatoir terhadap barang tetap maupun barang bergerak yang merupakan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI di antaranya :
 - Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;
 - Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :
 - 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;
 - 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;
 - 6 (enam) lemari jati ukiran ;
 - 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;
 - 1 (satu) Piano ;
 - 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;
 - 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;
 - Sejumlah Uang Di Bank BNI KCP PUCANG ANOM beralamat di JL. PUCANG ANOM TIMUR NO.25/I, Kota Surabaya, Jawa Timur 60283 ;
 - Bahwa agar para TERGUGAT tidak mengulur-ngulur waktu dalam memenuhi isi putusan perkara a quo maka beralasan hukum PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima perkara a quo berkenan menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga para TERGUGAT memenuhi bunyi putusan, secara tunai dan sekaligus serta tanggung renteng dalam arti kata apabila salah satu TERGUGAT telah membayarnya, TERGUGAT yang lain menjadi bebas karenanya;
 - Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan harta warisan tersebut dan oleh karena permohonan gugatan ini berdasarkan hukum, maka sesuai pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan serta

Halaman 7 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta dilaksanakan, walaupun Tergugat maupun upaya hukum banding, verset.

Berdasarkan uraian di atas PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara a quo berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan tindakan hukum atau tindakan apapun terkait objek harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI sebagaimana diuraikan pada posita point 4 dan 9 gugatan tersebut di atas sampai dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;
2. Menyatakan Putusan provisi a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Selain dari pada itu PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara a quo berkenan meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) dan Revindicatoir Beslag terhadap harta bergerak dan tidak bergerak peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI yang dikuasai oleh Tergugat II , berupa:

- a. Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;
- b. Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :
- c. 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;
- d. 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;
- e. 6 (enam) lemari jati ukiran seisinya;
- f. 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;
- g. 1 (satu) Piano ;
- h. 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;
- i. 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;
- j. Sejumlah Uang Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);

KEMUDIAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

Halaman 8 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat dan Tergugat I adalah ahliwaris yang Sah dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI ;
3. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 4 dan 9 Gugatan Penggugat adalah merupakan harta waris, yang berupa :
 - a. Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;
 - b. Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :
 - c. 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;
 - d. 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;
 - e. 6 (enam) lemari jati ukiran ;
 - f. 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;
 - g. 1 (satu) Piano ;
 - h. 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;
 - i. 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;
 - j. Sejumlah Uang Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);
 - k. Usaha Kantin Cahaya Lestari Surabaya (CLS) berada di Jl. Dharma Husada Utara II No.18-C, Penghasilan Bersih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /perbulan ;
4. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 4 Gugatan Penggugat adalah Harta Bawaan dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI dan Bukan Termasuk Harta bersama (gono gini) yang berupa :
 - a. Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;
 - b. Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :
 - c. 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;
 - d. 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;

Halaman 9 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 6 (enam) lemari jati ukiran ;
- f. 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;
- g. 1 (satu) Piano ;
- h. 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;
- i. 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;
- j. Sejumlah Uang Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);
5. Menetapkan harta waris dalam Posita Point 4 Gugatan Penggugat dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 9 Gugatan Penggugat adalah Harta bersama (gono gini) yang berupa :
 - a. Usaha Kantin Cahaya Lestari Surabaya (CLS) beradi di Jl. Dharma Husada Utara II No.18-C, Penghasilan Bersih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /perbulan ;
7. Menyatakan dan Menetapkan harta waris dalam Posita Poin 9 dibagi dengan masing-masing bagian Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian, Tergugat I $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian, dan Tergugat II mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
8. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT ;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau nilai kerugian yang dianggap pantas oleh Majelis Hakim yang menerima perkara a quo ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan harta waris Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO kepada Penggugat;
11. Menetapkan PENGUGAT untuk mewakili diri sendiri dan Para TERGUGAT untuk melakukan Penjualan Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya dengan harga minimal sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta melakukan Pembagian harta waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI kepada para ahli waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan atau sita revindicatoir dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dilaksanakan, walaupun Tergugat I dan tergugat II melakukan upaya hukum verset, banding ;

Halaman 10 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk Penggugat hadir Nicky Alias Sung Cen Chion, SH., MH., Baling Kustriyono, SH., MM., Rommy Hardiansyah, SH., MH., Merliana Goey, SH., Oei Halim Wibisono, SH., MH., Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Februari 2019, untuk Tergugat I, hadir Wahyu Indah Djati, prinsipal, untuk Tergugat II hadir O'od Kisworo, SH., Jamal Abd. Nasir, SH., Budi Hariyanto, SH., Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2019, dengan register No. 1702/HK/V/2019;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua pihak, Majelis menetapkan **SIGIT SUTRIONO, SH., MHum.**, Hakim sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa posita nomor 1 dan 2 adalah benar, semasa hidupnya almarhum MARCELLINA LELY RETNO DEWI telah kawin dengan Tergugat II (MASWARDI) dan memiliki dua anak yaitu Penggugat dan Tergugat I yang mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578031908140003 dan Nomor 3578081705160004;
- Bahwa posita nomor 3 gugatan Penggugat adalah benar, bahwa MARCELLINA LELY RETNO DEWI (almarhumah) telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2018 di Surabaya sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 3578-KM-24122018-0019 dan meninggalkan ahli waris yakni Penggugat dan Tergugat I, dengan meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi;
- Bahwa posita nomor 4 gugatan Penggugat adalah benar bahwa almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI telah meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jalan Pucang Adi No. 95 Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, luas 358.60 m² dengan ID Persil 17623;
 - Isi rumah di Jalan Pucang Adi No. 95 Kota Surabaya antara lain:
 - 1 (satu) set furniture ruang tamu 1 (satu) kursi panjang jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 (satu) meja ruang tamu jati;

Halaman 11 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set furniture ruang makan 1 (satu) meja makan jati ukiran dan 6 (enam) kursi jati ukiran;
- 6 (enam) lemari jati ukiran;
- 2 (dua) kursi duduk jati ukiran;
- 1 (satu) piano;
- 1 (satu) sofa santai jati ukiran;
- 1 (satu) kursi goyang jati ukiran;
- Sejumlah uang Rp.600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan, sehingga yang memiliki hak untuk mewaris adalah golongan I berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, yaitu:

“ Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”;

“ Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”;

- Bahwa posita nomor 6 gugatan Penggugat adalah Benar, almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI semasa hidupnya beragama Katholik sejak kecil sampai dewasa dan memperoleh hadiah/pemberian (harta peninggalan dalam posita poin 4 gugatan Penggugat) dari orang tuanya yang beragama Katholik sebagaimana diterangkan dalam Buku Angsuran A Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya No. 4168 dan memperoleh warisan dari orangtuanya yang beragama Katholik berupa Rumah kemudian dijual dan hasil penjualannya disimpan di Bank BNI Kantor Cabang Surabaya an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah) dengan No. Rekening : 0191358331. Dengan demikian Tergugat I sependapat dengan Penggugat bahwa harta dalam posita nomor 4 gugatan Penggugat dibagi berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai, dan menikmati sendiri serta mempergunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat atas harta waris Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI yang belum dibagi kepada para ahli waris, sehingga jelas bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 12 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Yang Tergugat I ketahui adalah Tergugat II yang telah menguasai, dan menikmati sendiri serta mempergunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat I atas harta waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI yang belum dibagi kepada para ahli waris.

Sehingga dapat Tergugat I simpulkan sebagai berikut;

- Sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut juga telah merugikan Tergugat I;
- Bahwa harta peninggalan almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI sebagaimana menurut Pasal 852 KUH Perdata yang berhak atas harta tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah menguasai, dan menikmati sendiri serta mempergunakan harta waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk membagi harta tersebut kepada Tergugat I dan Penggugat dalam perkara a quo masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Berdasarkan Jawaban ini mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat I dan Penggugat dalam perkara a quo adalah ahli waris yang sah dari almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI;
3. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada posita point 4 gugatan Penggugat adalah merupakan harta waris yang berupa,
 - 1) Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jalan Pucang Adi No. 95 Kota Surabaya, sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah No. 188.45/1822 P/436.7.11/2018, atas nama almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID Persil 17623;
 - 2) Isi rumah di Jalan Pucang Adi No. 95 Kota Surabaya, antara lain:
 - a) 1 (satu) set furniture ruang tamu 1 (satu) kursi panjang jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati);
 - b) 1 (satu) set furniture ruang makan 1 (satu) meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran);
 - c) 6 (enam) lemari jati ukiran;
 - d) 2 (dua) kursi duduk jati ukiran;
 - e) 1 (satu) piano);
 - f) 1 (satu) sofa santai jati ukiran;
 - g) 1 (satu) kursi goyang jati ukiran;

Halaman 13 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sejumlah uang Rp.600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 di Bank BNI Kantor Cabang Surabaya an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);
4. Menetapkan harta waris dalam posita point 4 gugatan Penggugat dibagi antara Tergugat I dan Penggugat dalam perkara a quo masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II dalam perkara a quo untuk menyerahkan harta waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI kepada Tergugat I dan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

KEWENANGAN ABSOLUTE:

- Sesuai Petition Gugatan yang bunyinya kami kutip sebagai berikut :
 - Menetapkan harta waris dalam Posita Point 4 Gugatan Penggugat dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Untuk itu Tergugat II perlu memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Penggugat RENO PUTRI JUWITANINGSIH Agamanya didalilkan : Katholik;
- MARCELLINA LELY RETNO DEWI (almarhumah) telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2018 di Surabaya sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3578-KM24012018-0019 beragama Islam (terlampir KTP, KK dan Akta Nikah);

Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama terhadap harta Peninggalan MARCELLINA LELY RETNO DEWI (almarhumah) haruslah diperiksa pada Pengadilan Agama dan sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang memeriksa Penetapan Harta Waris MARCELLINA LELY RETNO DEWI (almarhumah)

Gugatan Penggugat Prematur

Sesuai dalil gugatan Penggugat

Semasa hidupnya almarhum MARCELLINA LELY RETNO DEWI telah kawin dengan TERGUGAT II;

Dengan permohonan agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Menetapkan harta waris MARCELLINA LELY RETNO DEWI (almarhumah) yang beragama

Halaman 14 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tanpa adanya Penetapan Waris dari Pengadilan Agama siapa Ahli warisnya, padahal Penggugat adalah beragama Katolik

Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Prematur

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Sebagaimana dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam Gugatan adanya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata akan tetapi dalam dalil Posita Penggugat memuat permasalahan harta bersama, harta bawaan, dan penetapan waris yang kemudian mencampurkan adukkan beberapa permasalahan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Penggugat

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, mengingat Gugatan Penggugat memenuhi unsur Pasal 123 ayat 1 HIR Jo SEMA No. 4 Tahun 1996

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum
- Gugatan error In Persona dalam bentuk diskualifikasi atau Pluerium Litis Consortium
- Gugatan mengandung cacat atau obscur libel
- Gugatan melanggar yurisdiksi absolut atau relatif

Dalam hal ini Gugatan yang mengandung cacat formil dapat dinyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)

Gugatan Penggugat Batal demi Hukum

Sesuai dalil gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat mendapatkan kuasa dari Penggugat, dimana Pemberian Kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata

Bahwa Pemberi Kuasa RENO PUTRI JUWITANINGSIH telah mengalami sakit sudah Tergugat II sampaikan kepada Kuasa penggugat, bahwasanya anak Tergugat II tersebut sedang mengalami sakit Jiwa Untuk itu Tergugat melampirkan sebagai bahan Pertimbangan kehadiran Hakim Pemeriksa Perkara bahwasanya Pemberian Kuasa adalah Batal demi hukum karena Pemberi Kuasa tidak cakap hukum dan kami lampirkan :

1. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Menur
2. Surat Keterangan dari Rumah sakit International

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam Pokok Perkara dan Tergugat II menolak seluruh dalil dari Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat II:
2. Bahwa benar Tergugat II dengan Marcelina Lely Retnodewi telah menikah secara sah pada tanggal 22 Mei 1982 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Gubeng Surabaya

Halaman 15 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 dan 3 Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa Almh. Marcelina Lely Retno Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 di Surabaya sesuai dengan akta kematian No. 3578-KM-24012018-0019 dengan status masih beragama Islam, disholatkan di Masjid dan dimakamkan di Makam Islam;
 - Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang MA, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan Negara. Maka hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan;
 - Berdasarkan pasal 171 huruf c dan 172 KHI ahli waris dipandang beragama islam diketahui melalui kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, maka dalam hal ini Penggugat telah keliru atau Error In Objecto dalam mendalilkan Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I maupun Tergugat II, karena objek yang disengketakan adalah harta Peninggalan milik orang yang beragama islam;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 dan 5 Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut;
 - Bahwa Almh. Marcelina Lely Retno Dewi dengan Tergugat II telah menikah secara Islam yang sesuai dengan akta nikah tertanggal 22 Mei 1982 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Gubeng Surabaya;
 - Bahwa penggugat dalam hal ini beragama katholik dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 171 Huruf c dan Pasal 172 KHI, dimana ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka dalam hal ini Penggugat tidak dapat mewaris harta Peninggalan Almh. Marcelina Lely Retno Dewi;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 5 s/d 8 Tergugat HI memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - Penggugat mendalilkan, maka Penggugat dibebani Pembuktian dan apabila tidak dapat membuktikan dalilnya maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 16 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almh. Marcelina Lely Retno Dewi menikah dengan Tergugat II berdasarkan Agama Islam dan almarhumah telah menyatakan menganut Agama Islam sejak menikah dengan Tergugat II
- Marcelina Lely Retno Dewi data KTP dan KK maupun Akta Nikah beragama Islam dan meninggal di Sholatkan di Masjid
- Almh. Marcelina Lely Retno Dewi yang beragama Islam belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama siapa ahli warisnya, sehingga gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan Prematur

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 9 s/d 14 Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa dalil posita Penggugat yang mendalilkan Tergugat II secara melawan hukum menguasai, mempergunakan dan menikmati sendiri harta peninggalan Almh. Marcelina Lely Retno Dewi tidak terbukti, karena Tergugat II berhak menguasai, mempergunakan dan mengelola harta Peninggalan istrinya (Marcelina Lely Retno Dewi) berdasarkan Pasal 80 dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tentang kediaman demi kepentingan kelangsungan hidup antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai hubungan orang tua terhadap anak (keluarga).
- Bahwa dalil posita Penggugat hanya Mengada ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa Penggugat mengidap kelainan jiwa dan telah di diagnosis dokter memiliki penyakit kizofrenia yaitu penyakit mental kronis yang menyebabkan gangguan proses berpikir dan seseorang dengan skizofrenia tidak bisa membedakan mana khayalan dan kenyataan yang pernah dirawat oleh ahli diantaranya :
 - Dr. Bihandoko SpKj, Pucang Tman No. 9 Surabaya
 - Prof. Marlina Sumarriyanti, Dharmahusada
 - Dr. Hendro Riyanto, SpKj dari RS Menur
 - Dr. Sa'adiyah SpKj, dari RSAL
- Bahwa dengan pemikiran Penggugat yang suka berhalusinasi dan berubah ubah maka Penggugat termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perbuatan hukum atau perikatan (verbinten) yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal ini maka Penggugat sudah sepatutnya harus dibawah pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata yang bunyinya “ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga

Halaman 17 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan ” untuk itu

Tergugat II sedang dalam mengajukan Permohonan

Pengampuan dengan Perkara No. 838/Pdt.P/2019/PN.Sby

- Bahwa yang dimaksudkan dengan harta waris adalah “harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia” yang kemudian dapat diwariskan kepada ahli waris dengan di tetapkan Putusan Pengadilan, dalam hal ini belum ada Putusan Pengadilan yang menetapkan ahli waris Almh. Marcelina Lely Retno Dewi untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan Prematur;

“ Bahwa dalam hal ini Penetapan Ahli Waris yang Pewarisnya beragama islam harus diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. “

Dengan demikian, perbuatan hukum atau perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum dan tidak dalam pengampuan sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkara mohon dianggap terulang dalam Rekonsensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kecuali yang dianggap benar oleh Penggugat Rekonsensi serta Tergugat II dianggap sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dianggap Tergugat I Rekonsensi serta Tergugat I Konpensi sebagai Turut Tergugat Rekonsensi serta Kantor Hukum NICKY-BALING di PARTNERS Jln. Simpang Dukuh No. 38-40, Surabaya sebagai Tergugat II Rekonsensi
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menSOMIR Kuasa Tergugat I Rekonsensi dari Kantor Hukum NICKY-BALING & PARTNERS Jin. Simpang Dukuh No. 38-40, Surabaya yang secara Tanggung Renteng para penerima kuasanya harus bertanggung jawab atas kesehatan Tergugat I Rekonsensi yang telah melarang minum obat yang didalilkan sebagai Racun
3. Bahwa Tergugat I Rekonsensi telah melakukan membuat perjanjian dengan menguasai perbuatan hukum kepada kuasa hukumnya / Tergugat II Rekonsensi, padahal Tergugat I Rekonsensi termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perbuatan hukum atau perikatan (verbintenis) yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan termasuk dalam kategori orang yang dibawah Pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata dikarenakan kesehatannya dan dibenarkan oleh surat keterangan dokter ahli

Halaman 18 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya, padahal Penggugat Rekonpensi sudah memberitahukan kepada Tergugat II Rekonpensi kondisi tersebut dan diabaikannya adanya surat keterangan ahli :

- Dr. Bihandoko SpKj, Pucang Tman No. 9 Surabaya
- Prof. Marlina Sumarriyanti, Dharmahusada
- Dr. Hendro Riyanto, SpKj dari RS Menur
- Dr. Sa'adiyah SpKj, dari RSAL

4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II Rekonpensi yang telah diberitahukan kondisi Tergugat I Rekonpensi malah melaporkan Penggugat di Polrestabes Surabaya dengan tuduhan penyekapan serta melarang Tergugat I Rekonpensi meminum obat dengan menyatakan racun dan tidak perlu diminum, sehingga sudah sepatutnya Tergugat II dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Tergugat I Rekonpensi (anak Penggugat Rekonpensi) Kondisinya semakin buruk dan menimbulkan kerugian pengobatan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonpensi dengan perincian :

Materiil

- Biaya Lawyer Fee dan Operasional Lawyer dalam menangani perkara gugatan Tergugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Surabaya Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Terhadap Tergugat II Rekonpensi karena telah menimbulkan kerugian dengan mengabaikan pemberitahuan Penggugat Rekonpensi bahwasanya Tergugat I Rekonpensi sakit dengan memberitahukan bukti pembayaran dari Rumah sakit dan hal tersebut diabaikan untuk itu Tergugat II Rekonpensi diwajibkan membayar kerugian untuk pengobatan Tergugat I Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat II Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi juga memohon agar Tergugat II Rekonpensi (didalamnya para penerima Kuasa) dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Tergugat II Rekonpensi yang dibebankan kepada Para Penerima Kuasa yang mengabaikan kondisi Tergugat I

Halaman 19 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang akan dimohonkan dalam Permohonan tersendiri dan diyakini adalah harta Para penerima Kuasa yang melawan Hukum tersebut;

7. Bahwa, Gugatan Penggugat rekonpensi berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat rekonpensi mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa Perkara
- Menyatakan Gugatan Penggugat kabur, Batal demi Hukum dan prematur

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI :

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pemberian Kuasa Tergugat Rekonpensi dan Gugatan Tergugat Rekonpensi tertanggal 1 April 2019 dikategorikan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat II Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi sesuai Posita Rekonpensi No. 4;
6. Menghukum Tergugat II Rekonpensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan a quo diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan;
7. Menghukum Turut Tergugat rekonpensi untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat II Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Juli 2019 dan atas Replik tersebut, Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 8 Juli 2019;

Halaman 20 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai yang cukup yaitu;

- Uang Rp. 600.447.000,- dengan No. Rekening 0191358331 di Bank BNI Kantor Cabang Surabaya, diberi tanda bukti P1;
- Buku angsuran A Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya No. 4168, diberi tanda bukti P2;
- Surat perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya – Gereja Hati Kudus Yesus Jalan Polisi Istimewa 15 Surabaya, diberi tanda bukti P3;
- Surat Pemandian atas nama Marcellina Lely Retno Dewi, diberi tanda bukti P4;
- Surat Tanda Tamat Belajar SMP Marcellina Lely Retno Dewi, diberi tanda bukti P5;
- Akta Kelahiran No. 232/2004, atas nama Marcellina Lely Retno Dewi, diberi tanda bukti P6;
- Akta Kematian No. 3578-KM-24012018-0019 atas nama Marcellina Lely Retno Dewi, diberi tanda bukti P7;
- Kartu Keluarga No. 358080201086733, diberi tanda bukti P8;
- Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Pendek, diberi tanda bukti P9;
- PBB Jalan Pucang Adi 95 Kertajaya Gubeng Surabaya, diberi tanda bukti P10;
- Akta Kelahiran Penggugat, diberi tanda bukti P11;
- Kartu Keluarga milik Penggugat, diberi tanda bukti P12;
- Surat Keterangan No. SK/966/Psi/VI/2018/Rumkit, diberi tanda bukti P13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi 1, SURJO HARJONO, Drs. SH., yang memberikan keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dengan MARCELLINA LELY RETNO DEWI, masih satu RW (rukun keluarga);
- Bahwa saksi Mengenal MARCELLINA LELY RETNO DEWI sudah lama, sebelum menikah dengan MASWARDI TERGUGAT II;
- Bahwa sebelum menikah MARCELLINA beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI sebelum menikah tinggal di Pucang Rinenggo ;

Halaman 21 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI setelah menikah tinggal di Pucang Adi 95 ;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Pucang Adi 95 Pemberian dari ayah MARCELLINA LELY RETNO DEWI yang bernama (JOHANNES BERGMANS HARSONO dan Rr. M.M. SUPRATINAH) sebelum menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI tinggal di Pucang adi 95 setelah menikah dan memiliki 2 anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI setelah menikah memiliki Motor ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Bukti P-1 Buku tabungan BNI atas nama MARCELLINA LELY RETNO DEWI dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA dengan uang sejumlah Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui P-1 dikuasai P-1 ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Bukti P-2 Buku Angsuran A Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya No.4168 ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah pucang adi 95 Surabaya atas nama MARCELLINA LELY RETNO DEWI;
- Bahwa saksi mengetahui rumah pucang Adi 95 Surabaya di peroleh pada tahun 1966 sebelum menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui rumah pucang Adi 95 Surabaya dibeli oleh JOHANNES BERGMANS HARSONO dan diatasnamakan anaknya MARCELLINA LELY RETNO DEWI sebelum menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui rumah pucang Adi 95 Surabaya atas nama MARCELLINA LELY RETNO DEWI dan tidak pernah dipindah tangankan/ dijual;
- Bahwa saksi Mengetahui rumah pucang adi 95 dikuasai oleh tergugat II (maswardi);
- Bahwa saksi mengetahui Rumah di Pucang Rinenggo atas nama ayah MARCELLINA LELY RETNO DEWI diberi oleh (JOHANNES BERGMANS HARSONO) bapak dari Marcellina;

Saksi 2, HERINNA RENI ASTUTY, DRA., yang memberikan keterangannya sebagai berikut;

Halaman 22 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengenal MARCELLINA LELY RETNO DEWI ;
- Bahwa saksi tahu MARCELLINA LELY RETNO DEWI meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI sebelum meninggal tinggal di pucang Adi 95 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Pucang Adi 95 Pemberian dari orangtua MARCELLINA LELY RETNO DEWI (JOHANNES BERGMANS HARSONO dan Rr. M.M. SUPRATINAH) setelah menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI ada juga membeli rumah di Sidoarjo ;
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI sesudah menikah membeli rumah di Sidoarjo;
- Bahwa benar, sebelum menikah dengan Tergugat II, Marcellina beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Bukti P-1 Buku tabungan BNI atas nama MARCELLINA LELY RETNO DEWI dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA dengan uang sejumlah Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Bukti P-2 Buku Angsuran A Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya No.4168 ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah pucang Adi 95 Surabaya dibeli ayah MARCELLINA LELY RETNO DEWI bernama JOHANNES BERGMANS HARSONO dan diatasnamakan anaknya MARCELLINA LELY RETNO DEWI;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah di Pucang Rinenggo atas nama ayah MARCELLINA LELY RETNO DEWI (JOHANNES BERGMANS HARSONO) ;
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI dan Tergugat II membuka Usaha Kantin Cahaya Lestari Surabaya (CLS) berada di Jl. Dharma Husada Utara II No.18-C, Penghasilan Bersih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /perbulan ;
- Bahwa saksi Mengetahui Tergugat II Menggunakan Uang/ peninggalan Bukti P-1 / harta waris/ harta Almarhumah

Halaman 23 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELLINA LELY RETNO DEWI untuk MEMBELI Mobil Toyota Rush warna Putih , plat Nomor L 333 LI ;

- Bahwa saksi Mengetahui Tergugat II Memiliki 2 (dua) Mobil, Hijau dan Putih, Merek Kijang dan Toyota ;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Pucang Adi 95 atas nama MARCELLINA LELY RETNO DEWI;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Pucang Adi 95 Pemberian dari orangtua MARCELLINA LELY RETNO DEWI yaitu Pak JOHANNES BERGMANS HARSONO;

Saksi 3, TJONDRO TIRTAMULIA, SH., yang memberikan keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dan mengenal MARCELLINA LELY RETNO DEWI ;
- Bahwa saksi pernah Bertemu ibu MARCELLINA LELY RETNO DEWI ;
- Bahwa saksi tahu MARCELLINA LELY RETNO DEWI meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat I (Indah);
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI sebelum meninggal tinggal di pucang Adi 95 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah Rumah pucang Adi 95 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Pucang Adi 95 Pemberian dari orangtua MARCELLINA LELY RETNO DEWI (JOHANNES BERGMANS HARSONO dan Rr. M.M. SUPRATINAH);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa MARCELLINA LELY RETNO DEWI memiliki semua dokumen kepemilikan lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Bukti P-2 Buku Angsuran A Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya No.4168 ;
- Bahwa saksi mengetahui P-2 adalah sebagai dasar kepemilikannya MARCELLINA LELY RETNO DEWI atas rumah di pucang Adi 95 Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T1-3, T1-4 dan T1-5, dan diberi materai yang cukup yaitu;

Halaman 24 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran No. 4321/1986, diberi tanda bukti T1-1;
- Kartu Keluarga No. 3578031908140003, diberi tanda bukti T1-2;
- Kartu Keluarga No. 125619/96/01375, diberi tanda bukti T1-3;
- Akta Kelahiran No. 17540/1984, diberi tanda bukti T1-4;
- Kartu Keluarga No. 3578081705160004, diberi tanda bukti T1-5;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat II mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T2-5, dan T2-7, dan diberi materai yang cukup yaitu;

- Kutipan Akta Nikah No. 132/45A/1982, tertanggal 22 Mei 1982, diberi tanda bukti T2-1;
- KTP an. Marcellina Lely Retno Dewi, diberi tanda bukti T2-2;
- Kartu Keluarga No. 3578080201086733, diberi tanda bukti T2-3;
- Akta Kematian No. 3578-KM-24012018-2019, diberi tanda bukti T2-4;
- Surat Perkawinan dari Gereja Santa Maria Tak Bercela tertanggal 2 Februari 2013, diberi tanda bukti T2-5;
- Kutipan Akta Kematian Penggugat Nomor : 3578-KW-01042013-0003, diberi tanda bukti T2-6;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Reno Putri Juwitaningsih, tertanggal 28 Maret 2018, diberi tanda bukti T2-7;
- Laporan kehilangan anak/pergi tanpa pamit keluarga oleh Pemohon, sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. SLLTP/B/64/VIII/2018/JATIM/RESTABES SBY/SEK SKKL, tertanggal 10 Juli 2018, diberi tanda bukti T2-8;
- Surat Keterangan Pembayaran di RSUP Sanglah melalui BPD Bali Payment, tertanggal 21 Agustus 2018, diberi tanda bukti T2-9;
- Surat Keterangan Resume Pasien Pulang Rawat Inap dan Surat Ringkasan Keluar (Resume) an. Penggugat, diberi tanda bukti T2-10;
- Surat Keterangan Diagnosa an. Penggugat dari Naval Health Service Rumkital dr. Ramelan, diberi tanda bukti T2-11;
- Kwitansi untuk pembayaran pemeriksaan dan pengobatan satu kali + konsultasi, diberi tanda bukti T2-12;
- Surat Keterangan Kwitansi A.Poli Klinik Psikiatri sebesar Rp.50.000,-, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti T2-13;
- Surat Keterangan untuk pembayran resep Rp.723.000,- diberi tanda bukti T2-14;

Halaman 25 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Rp.2.000.000,- obat maintera 400 mg, diberi tanda bukti T2-15;
- Surat Keterangan Konsultasi Spesialis Poli Psikiater, diberi tanda bukti T2-16;
- Copy Resep dan Kwitansi Pembayaran Rp.1.051.267, diberi tanda bukti T2-17;
- Copy Resep dan Kwitansi Pembayaran Rp.2.178.628, diberi tanda bukti T2-18;
- Copy Resep dan Kwitansi Pembayaran Rp.550.000,- diberi tanda bukti T2-19;
- Surat Pasien Pulang/Keluar Rumah Sakit Jiwa Menurut an. Penggugat tertanggal MRS 14 Januari 2019, diberi tanda bukti T2-20;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat II juga mengajukan saksi yang setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi 1, DRA. HJ. SOENDARI, yang memberikan keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga, Kenal dengan Tergugat I (wahyu indah jati) Kenal karena tetangga sekaligus mahasiswi saya, Kenal dengan Tergugat II (Maswardi) karena Ketua RT dan saksi bendahara;
- Bahwa benar saksi pernah kerumah Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Permasalahan kepemilikan rumah pucang adi 95;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah pucang adi 95 atasnama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita bahwa anak-anaknya menuntut rumah pucang adi 95 surabaya untuk dijual;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat I (wahyu indah jati);
- Bahwa saksi mengetahui MARCELLINA LELY RETNO DEWI meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait anak-anaknya menuntut rumah pucang adi 95 surabaya untuk dijual;

Halaman 26 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul rumah pucang adi 95 surabaya;
Saksi 2, dr. HENDRO RIYANTO, yang memberikan keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; tidak kenal tergugat I (wahyu indah jati), kenal dengan Maswardi karena orangtua pasien;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat datang terakhir awal 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang sakit jiwa bisa sembuh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat selalu datang didampingi TERGUGAT II (Maswardi);
- Bahwa saksi menjelaskan gangguan jiwa akan timbul apabila ada problem;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan scan otak untuk Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan secara umum semua orang ada gangguan jiwa;
- Bahwa benar depresi salah satu penyebab gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan rumah pucang adai 95 surabaya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak akhirnya mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis menyatakan segala sesuatu yang terjadi persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa, terhadap provisi Penggugat ini, Majelis telah memutuskan dalam putusan sela tertanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak provisi Penggugat tersebut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat II, Majelis telah memutuskan selama putusan sela pada tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi lainnya Majelis akan mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diawal putusan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah yang terletak di Jalan Pucang Adi No. 95 atas nama Marcellina Lely Retno Dewi beserta seluruh perabot yang ada didalamnya dan tabungan atas nama Marcellina Lely Retno Dewi pada Bank BNI Cabang Surabaya yang dikuasai Tergugat II bukanlah merupakan harta bersama;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II lainnya yang tidak diputuskan dalam putusan sela yaitu:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat batal demi hukum;

Menimbang bahwa, setelah Majelis membaca dan meneliti uraian eksepsi Tergugat II tersebut ternyata sudah berkenaan dengan bukti-bukti yang ada dalam perkara ini maka apabila bukti-bukti yang ada dalam pokok perkara ini dipertimbangkan maka dengan sendirinya eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut menjadi dipertimbangkan pula;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P2, P4 sampai dengan P13 dan keterangan saksi Surjo Harjono, Drs., SH., yang pada pokoknya menyatakan bahwa Marcellina Lely Retno Dewi, sebelum menikah dengan Tergugat II beragama Kristen, orangtuanya memberikan rumah yaitu Jalan Pucang Adi No. 95, menempatnya sampai melahirkan 2 (dua) orang anak dan sampai meninggal tahun 2018 begitu juga tabungannya pada Bank BNI Surabaya;

Menimbang, bahwa fakta hal mana keterangan saksi tersebut juga bersesuaian keterangannya saksi Herinna Reny Astuty, Dra tersebut diakui kebenarannya juga oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa, atas fakta tersebut, Tergugat II menyatakan bahwa Alm. Marcellina Lely Retno Adi beragama Islam akan tetapi Penggugat beragama Katholik, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mewaris harta milik Alm.;

Menimbang bahwa, Tergugat II mendalilkan hal tersebut berdasarkan pada UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, saat ini sudah dua kali dirubah dan terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009;

Halaman 28 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, demikian juga dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman saat ini sudah dicabut dan diganti dengan U No. 48 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis menyatakan menolak menerapkan keseluruhan UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sepanjang sudah diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 begitu juga dengan UU No. 14 tahun 1985 sepanjang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dalam perkara ini dapat diterapkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan sela telah dinyatakan ditolak eksepsi Tergugat II maka Majelis berpendapat bahwa dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat II tersebut, maka perkara ini menjadi kewenangannya peradilan umum dan dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam tidak dapat di terapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, adapun yang menjadi obyek perkara ini adalah rumah beserta seluruh perabot yang ada diadakannya serta tabungan pada Bank BNI Cabang Surabaya, diperoleh Ibu Marcellina Lely Retno Dewi sebelum menikah dengan Tergugat II;

Menimbang bahwa, atas dalil Penggugat tersebut telah terbukti berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan saksi Suryo Harjono, Drs. SH., dan Herrina Reny Astuty, Dra;

Menimbang bahwa selain dari itu, Tergugat II tidak dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa apakah harta yang diperoleh sebelum perkawinan adalah merupakan harta bersama apakah bukan;

Menimbang bahwa, dalam perkawinan, dikenal 3 (tiga) jenis harta yaitu:

- a. Harta bawaan/sebelum perkawinan
- b. Harta pada saat perkawinan (hadiah perkawinan)
- c. Harta bersama

Menimbang bahwa menurut hukum harta bawaan/harta sebelum perkawinan dan harta pada surat perkawinan (hadiah perkawinan) tetap melekat pada masing-masing kecuali ada perjanjian kawin yang secara tegas menyatakan bahwa semua harta masing-masing akan disatukan menjadi harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak satupun bukti dalam perkara ini yang dengan tegas menyatakan bahwa semua harta masing-masing disatukan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya perjanjian kawin antara Marcellina Lely Retno Dewi dengan Tergugat II maka Majelis berpendapat bahwa dengan meninggalnya Marcellina Lely Retno Dewi harta bawaan sebelum perkawinan kembali kepada keluarga terdekat Marcelina Lely Retno Dewi dalam hal ini adalah menjadi hak dari pada Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatan;

Menimbang bahwa, dengan dinyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya maka Majelis berpendapat bahwa jawaban Tergugat II harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap angka 1 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, setelah Majelis membaca dan meneliti uraian angka 1 petitum gugatan Penggugat ternyata berkenaan dengan keseluruhan petitum gugatan Penggugat maka Majelis menyatakan angka 1 petitum ini ditetapkan setelah Majelis mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap angka 2 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P4 sampai dengan P14, T1.1, T1.3 dan T1.4 dan keterangan saksi Surjo Harjono, Drs. SH., dan Herinna Reny Astuty, Dra., terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak dari Marcellina Lely Retno Dewi dan Tergugat II maka Majelis berpendapat bahwa angka 2 petitum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap angka 3 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, dengan telah dinyatakan, obyek perkara sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum diatas, sebagai harta bawaan maka Majelis berpendapat bahwa angka 3 petitum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap angka 4 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, didalam uraian pertimbangan hukum pokok perkara bahwa harta-harta yang didalilkan Penggugat telah dikwalifikasikan

Halaman 30 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta bawaan maka Majelis berpendapat bahwa angka 4 petitum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap angka 5 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, oleh karena angka 5 petitum ini tidak diuraikan dengan tegas dan jelas maka Majelis berpendapat bahwa angka 5 petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa, terhadap angka 6 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dari dalil Penggugat maupun para Tergugat tidak membantah terhadap fakta ini maka Majelis berpendapat angka 6 petitum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang terhadap angka 7 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena angka 7 petitum ini tidak diuraikan dengan tegas dan jelas maka Majelis berpendapat bahwa angka 7 petitum Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang bahwa, terhadap angka 8 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, adapun perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang unsur-unsurnya;

- Ada perbuatan
- Menimbulkan kerugian
- Antara perbuatan dan kerugian adalah merupakan sebab akibat

Menimbang bahwa, untuk dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum, harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa sebagai kriteria tidak semua harus terpenuhi, cukup satu atau dua dan atau tiga kriteria terpenuhi maka sudah dengan di kwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum;

Halaman 31 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah harta yang belum jelas dan tegas status menurut hukum sebelum putusan perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena obyek perkara ini belum jelas dan tegas status menurut hukum sebelum putusan perkara ini maka Tergugat II tidak dapat dikwalifisir dengan melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa terhadap angka 9 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II tidak dapat di kwalifisir telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka Majelis berpendapat bahwa angka 9 petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap angka 10 petitum Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena angka 2 petitum Penggugat dikabulkan maka Majelis berpendapat bahwa angka 10 petitum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap angka 11 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena rumahh sebagai obyek perkara telah dikwalifisir sebagai harta bawaan maka Majelis berpendapat bahwa angka 1 petitum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap angka 12 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya sikap, perbuatan dan tindakan Tergugat II untuk mengalihkan obyek perkara dengan cara apapun maka Majelis berpendapat bahwa angka 12 petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap angka 13 petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti yang digunakan Penggugat ternyata tidak sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 180 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa angka 13 petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa, didalam jawabannya Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi;

Halaman 32 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat Dalam Rekonsensi Penggugat Dalam Kompensi telah dinyatakan tetap berhasil membuktikan pokok gugatannya maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Kompensi haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi telah berhasil membuktikan pokok gugatannya dan dengan ditolaknya gugatan Penggugatnya dan dengan ditolaknya gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Kompensi, maka Tergugat II Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi harus dinyatakan kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam pasal perundang-undangan dan dalam pasal peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat dan Tergugat I adalah ahliwaris yang Sah dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI ;
3. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 4 dan 9 Gugatan Penggugat adalah merupakan harta waris, yang berupa :
 - a. Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;
 - b. Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :
 - c. 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;
 - d. 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;
 - e. 6 (enam) lemari jati ukiran ;
 - f. 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;
 - g. 1 (satu) Piano ;

Halaman 33 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;
 - i. 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;
 - j. Sejumlah Uang Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);
 - k. Usaha Kantin Cahaya Lestari Surabaya (CLS) berada di Jl. Dharma Husada Utara II No.18-C, Penghasilan Bersih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /perbulan ;
 4. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 4 Gugatan Penggugat adalah Harta Bawaan dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI dan Bukan Termasuk Harta bersama (gono gini) yang berupa :
 - a. Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;
 - b. Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :
 - c. 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;
 - d. 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;
 - e. 6 (enam) lemari jati ukiran ;
 - f. 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;
 - g. 1 (satu) Piano ;
 - h. 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;
 - i. 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;
 - j. Sejumlah Uang Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);
5. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 9 Gugatan Penggugat adalah Harta bersama (gono gini) yang berupa :
 - a. Usaha Kantin Cahaya Lestari Surabaya (CLS) beradi di Jl. Dharma Husada Utara II No.18-C, Penghasilan Bersih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /perbulan ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan harta waris Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO kepada Penggugat;

Halaman 34 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan PENGUGAT untuk mewakili dirisendiri dan Para TERGUGAT untuk melakukan Penjualan Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya dengan harga minimal sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta melakukan Pembagian harta waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI kepada para ahli waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI;

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Konpensi;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami Yulisar, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, SH., MHum., dan H. Hisbullah Idris, SH., MHum., masing – masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari KAMIS, tanggal 24 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budi Mulyono, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat I serta Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PPH SITORUS, SH., MHum

YULISAR, SH., MH

H. HISBULLAH IDRIS, SH., MHum

Panitera Pengganti,

BUDI MULYONO, SH

Halaman 35 Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PN Sby



RINCIAN BIAYA:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 85.000,-
Biaya Panggilan	Rp.500.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 12.000,-
Redaksi	<u>Rp. 20.000,-</u> +
Jumlah	Rp.677.000,-
(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	